

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa faktor-faktor rendahnya minat penggunaan pembiayaan mudarabah di BMT Sahara masih sangat kurang baik dalam prasantase yang dapat dilihat pada tahun 2015 pembiayaan mudarabah adalah 8,47%, musyarakah 64,04%, murabahah 27,50%. Kecilnya penggunaan pembiayaan mudarabah dipengaruhi oleh kurang minatnya penggunaan mudarabah baik minat BMT maupun minat para anggota atau para pengusaha, beberapa faktor yang ditemukan di BMT Sahara adalah sebagai berikut:

1. Faktor resiko tinggi

Dalam akad pembiayaan mudarabah resiko adalah salah satu karakter yang sudah melekat. Ada beberapa sebab mengapa resiko ini menjadi faktor yang pertama dalam menyebabkan rendahnya minat penggunaan pembiayaan mudarabah diantara sebab tersebut adalah ketidaksiapan BMT menanggung kerugian, tidak adanya kepastian perolehan keuntungan, takut kehilangan kepercayaan dari depositor, persaingan ketat antar lembaga keuangan, sedangkan pengaruh minat dari anggota adalah resiko usaha yang akan di tanggung karna BMT akan membagi kerugian modalnya kepada para mudarib.

2. Faktor kejujuran

Faktor kejujuran merupakan faktor yang mendasari pembiayaan mudarabah karena dalam analisa apapun factor ini sangat mempengaruhi minat penggunaan pembiayaan mudarabah. Ada 2 faktor penting yang ada dalam pembiayaan mudarabah yaitu watak dan lingkungan, dalam penelitian yang dilakukan di BMT ada sebab yang mendasari terjadinya ketidakjujuran dalam penggunaan pembiayaan mudarabah yaitu dari proses pengelolaan usaha dan pelaporan hasil usaha, kecenderungan mudarib menyembuyikan hasil usaha, keterbatasan BMT ikut campur

dalam pengelolaan usaha, kurangnya pemahaman terkait proses pelaporan, sedangkan yang menjadi faktor rendahnya minat anggota adalah ketidakpercayaan BMT terhadap para anggota atau para pengusaha yang ingin melakukan transaksi mudarabah, harus punya keahlian yang memadai, harus dari keluarga pembisnis, harus familiar di pasar dan harus punya hubungan historis dengan BMT Sahara.

3. Faktor akuntabilitas rendah

Keterbukaan dalam segala akad adalah wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut, apabila akuntabilitas dalam pembiayaan mudarabah itu rendah maka minat penggunaan mudarabah juga akan mengalami penurunan. Ada beberapa sebab yang timbul di BMT Sahara dalam hal transparansi pembiayaan mudarabah antara lain: BMT tidak terlibat secara penuh dalam pengelolaan usaha, kurang konsisten dalam pemantauan, moralitas anggota rendah, sedangkan yang menjadi faktor rendahnya minat anggota adalah pelaporan yang diberikan BMT belum jelas, pencatatan yang masih bercampur dengan pembiayaan yang lainnya.

4. Faktor kurang efektifnya pola bagi hasil

Bagi hasil merupakan salah satu pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, serta dengan sistem bagi hasil maka akan menghapus bunga yang ada di lembaga keuangan konvensional. Tetapi kenyataannya sampai saat ini sistem ini masih belum mampu dikembangkan secara maksimal oleh LKS yang ada di Tulungagung malah pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan, ini disebabkan karena ketidak efektifan dari pola pembiayaan bagi hasil ini, ada beberapa sebab yang menyebabkan pola bagi hasil ini kurang efektif di antara sebab tersebut adalah pemahaman masyarakat terhadap mudarabah masih rendah, akuntansi yang diterapkan masih minim, tingkat NPF tinggi, analisisnya susah, sumber daya insani masih rendah, penanganannya masih sulit dibanding pembiayaan sekunder, serta yang

menjadi kurang tertariknya para pengusaha adalah ketidak seimbangannya pembagian hasil usaha yang cenderung lebih besar BMT.

B. Saran

1. BMT Sahara

Semoga dari hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat bagi BMT Sahara guna meningkatkan kinerja dan dapat menjalankan pembiayaan mudarabah yang sesuai dengan ketentuan syariah dan mampu mengembangkan pembiayaan mudarabah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah dalam mengembangkan usahanya. Melakukan mitigasi resiko antara lain menerapkan batas agar porsi modal dari mudarib lebih besar, menerapkan syarat agar mudarib melakukan bisnis yang resiko operasinya rendah, menerapkan syarat agar mudarib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan, menetapkan syarat agar mudarib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.

2. Anggota BMT

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pembiayaan mudharabah serta mampu meningkatkan kualitas masyarakat muslim akan keberlangsungan system mudarabah ini dengan demikian minat penggunaan mudarabah akan semakin meningkat apabila ada kesadaran antar keduabelah pihak khususnya anggota BMT yang menjalankan usaha. Serta mampu mengurangi resiko bisnis

3. Peneliti selanjutnya

Agar peneliti berikutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai pembiayaan mudharabah ataupun dapat membuat perbandingan dalam penelitiannya tentang pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan yang lainnya, yang nantinya akan menunjang perbaikan-perbaikan dalam system mudarabah secara continue.